



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH

NOMOR 23 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENGURUS DHARMA TIRTA
" SRI KALOKA "
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2017 - 2020

KEPALA DESA WILALUNG


- Menimbang :
- a. bahwa Masa Jabatan Pengurus Dharma Tirta " Sri Kaloka" Desa Wilalung Masa Bhakti Tahun 2017 – 2020, telah berakhir ;
 - b. bahwa sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , diperlukan kebijakan Pemerintah Desa dalam mensikapi sudah berakhirnya masa jabatan Dharma Tirta " Sri Kaloka" ;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan akan pengurusan akan kebutuhan air ke sawah guna kemanfaatan dan kepentingan umum, diperlukan tindakan/kebijakan perpanjangan masa jabatan Pengurus Dharma Tirta yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wilalung .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Desa Wilalung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Desa Wilalung Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dharma Tirta Desa Wilalung .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memperpanjang Masa Jabatan Pengurusan Dharma Tirta terpilih Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Masa Bakti Tahun 2017 – 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA :** Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dharma Tirta “Sri Kaloka” sebagaimana Diktum KESATU adalah sampai dengan dilantiknya keanggotaan Kepengurusan Dharma Tirta yang baru.
- KETIGA :** Kepengurusan Dharma Tirta sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA menjalankan tugas , wewenang , dan kewajiban serta memiliki hak sesuai dengan Peraturan Desa Wilalung Nomor 2 Tahun 2017 dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sejak yang bersangkutan diperpanjang sebagai Pengurus Dharma Tirta oleh Kepala Desa Wilalung .
- KEEMPAT :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Desa Wilalung
Pada Tanggal 1 Juli 2020


KEPALA DESA WILALUNG
DARYANTO, ST

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wilalung
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 01 Juli 2020

DAFTAR NAMA – NAMA PERPANJANGAN MASA JABATAN
PENGURUS DHARMA TIRTA “ SRI KALOKA ” DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
MASA BAKTI TAHUN 2017 - 2020

No.	N a m a	Tempat, Tgl. Lahir	Jabatan dalam Pengurus Dharma Tirta
1	2	3	4
1	KANAN	Demak, 21-04-1954	Ketua
2	MUSTOFA	Demak, 16-07-1960	Wakil Ketua
3	WAGIRAN	Demak, 28-07-1958	Sekretaris I
4	SARWAN	Demak, 08-05-1963	Sekretaris II
5	AHMAD KUWAT	Demak, 22-08-1962	Bendahara
6	SUTRISNO	Demak, 05-01-1957	Anggota
7	KASMIDI	Demak, 25-08-1972	Anggota
8	MOH KUSWADI	Demak, 18-11-1980	Anggota

KEPALA DESA WILALUNG

DARYANTO, ST